
**PENGARUH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK
(STUDI KASUS BAZNAS SUMATERA UTARA)**

Teguh Imani Sibuea¹, Deni Lubis²

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel :**

Diterima September 2024

Diterima setelah revisi Oktober 2024

Terbit Desember 2024

Kata Kunci :

Mustahik

Usaha mikro

Zakat produktif

ABSTRAK

anyaknya pelaku usaha mikro yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, mendorong BAZNAS Sumatera Utara membuat program zakat produktif untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan modal usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penambahan pendapatan usaha mustahik pasca menerima bantuan zakat produktif beserta dampaknya. Penelitian ini menerapkan menggunakan data dari 60 responden yang diambil secara *offline* dan *online* dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji T. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan pendapatan usaha mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif. Faktor-faktor yang secara positif dan signifikan memengaruhi pendapatan mustahik adalah selisih pendapatan mustahik, modal, jumlah dana zakat, lama usaha, dan usia sedangkan pendapatan sebelum pendanaan zakat tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial-ekonomi yang disebabkan oleh multifaktor dan berhubungan serta terkait satu sama lain, meliputi pendidikan, penghasilan, keterjangkauan terhadap pelayanan serta barang, kesehatan, gender, geografis, lokasi serta kondisi lingkungan. Ernawati (2015) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia Sebagian besar beragama Islam merupakan potensi dan peluang terhimpunnya zakat guna mendukung pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan serta kesenjangan yang terjadi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pusat pengumpulan zakat yang memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta mengendalikan seluruh aktivitas yang meliputi penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana dari Zakat, Infak, serta Sedekah atau disebut (ZIS) baik berbentuk konsumtif maupun produktif. Dana zakat disalurkan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik, menyejahterakan kaum dhuafa, dan bisa menambah penghasilan penduduk miskin. Zakat yang didistribusikan secara konsumtif hanya memberi dampak sesaat kepada masyarakat, namun apabila didistribusikan ke sektor ekonomi produktif maka akan meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang (Rusli et al. 2013). Sejalan dengan hal tersebut BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan zakat produktif dengan cara mendistribusikan bantuan secara bergulir tanpa disertai bunga, dimana bantuan ini disalurkan melalui BAZNAS kota/kabupaten di Sumatera Utara dengan nominal sejumlah 500 juta. Setiap kabupaten/kota menerima alokasi dana Rp100.000.000,00. Adapun melalui tujuh BAZNAS kabupaten/kota yaitu BAZNAS Kota Medan, BAZNAS Kab. Mandailing, Natal, BAZNAS Kab. Tapanuli Utara, BAZNAS

¹Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

²Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB (email : denilubis@apps.ipb.ac.id)

Kota Pematang Siantar, BAZNAS Kab. Padanglawas, BAZNAS Kab. Labuhan Batu Selatan, serta BAZNAS Kab. Toba Samosir. Adapun total dana yang sudah didistribusikan BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2018 melalui BAZNAS Kabupaten/kota sebanyak Rp1.200.000.000,00.

Jumlah Masyarakat miskin di Sumatera Utara pada tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan di pada setiap tahunnya. Namun, tahun 2020-2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari Covid-19.

Tabel 1 Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara dan Kota Medan

Tahun	Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (Ribu Jiwa)
2016	1 452,55
2017	1 326,57
2018	1 291,99
2019	1 282,04
2020	1 356,72
2021	1 343,86

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara merupakan salah satu peluang bagi Lembaga zakat untuk menyalurkan dana zakat yang dikelola termasuk Baznas Sumatera Utara yang memiliki program zakat produktif.

Zakat produktif dalam konteks pembangunan ekonomi idealnya mempunyai efek jangka panjang yaitu mustahik mengalami kenaikan pada tahap selanjutnya menjadi muzakki. Dalam beberapa kasus zakat produktif belum memberikan dampak yang signifikan sebagaimana riset oleh (Mizan 2015) sebagai zakat mengenai memberdayakan para mustahik zakat pada program institut kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah dimana mustahik tidak berkembang secara optimal yang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal.

Penelitian (Mizan 2015) menjadi acuan dalam mengevaluasi Program zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Medan dalam rangka melihat efektivitas penyaluran zakat produktif di kota Medan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mustahik Sesudah mendapatkan zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara. Penelitian ini mengambil sampel mustahik dibawah Baznas Kota Medan sebagai perpanjangan Baznas Sumatera Utara sebanyak 60 orang. Sedangkan populasi pada riset ini adalah para mustahik yang mengikuti program bantuan zakat produktif. Riset ini dilaksanakan di Medan Kota, dengan total responden sebanyak 60 orang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam dimaknai sebagai suatu kewajiban agama paling utama, yang diharuskan (diwajibkan) kepada orang muslim. Menurut pandangan bidang ekonomi, tujuan zakat adalah untuk menghindari adanya penumpukan harta kekayaan sekelompok orang saja, serta mewajibkan mereka untuk menyalurkan kekayaannya kepada masyarakat miskin. Zakat adalah sumber pendapatan potensial guna pengentasan kemiskinan (Rozalina 2013). Zakat bisa sebagai modal kerja untuk masyarakat miskin dalam rangka membuka kebutuhan hidupnya. Selanjutnya zakat juga sebagai tambahan dana untuk masyarakat yang memiliki modal sedikit, karenanya

usaha mereka tetap berlangsung optimal, meningkatnya pendapatan serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Dengan begitu, beban negara mengenai masalah publik seperti kemiskinan serta pengangguran melalui zakat dapat ditekan (Rozalina 2013).

Fungsi serta tujuannya, sesuai yang ada didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan tujuan manajemen zakat antara lain: (1) peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan manajemen zakat; serta (2) peningkatan manfaat zakat dalam rangka menciptakan kemakmuran penduduk serta penanggulangan kemiskinan. Hafidhuddin (2002), menjelaskan tujuan dan hikmah zakat pada dasarnya sama, ada lima tujuan serta manfaat zakat diantaranya: (1) sebagai bentuk rasa syukur serta keimanan kepada Allah SWT; (2) guna memasyarakatkan budaya bekerja serta berusaha; (3) guna melakukan kegiatan pemerataan pendapatan; (4) menumbuhkan pendapatan nasional untuk pembangunan peningkatan kualitas umat di segala bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan; (5) upaya membantu mustahik supaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Mustahik ialah golongan manusia yang berhak memperoleh zakat. Terdapat 8 kelompok yang dikatakan mustahik sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah (9): 60 artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

2.2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat produktif ialah zakat berupa dana maupun harta yang disalurkan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat (mustahik), bukan digunakan dan habis secara percuma, tetapi diperuntukkan serta dikembangkan guna mendorong usahanya, oleh karena itu melalui usaha ini, mereka bisa mencukupi kebutuhan pokok secara berkelanjutan (Asnaini 2008). Hukum zakat produktif sangat dianjurkan serta diperbolehkan.

Di Indonesia, manajemen zakat dikelompokkan kedalam dua kategori yakni penyaluran secara konsumtif dan produktif. Pada dasarnya pendayagunaan secara produktif bermanfaat guna memberikan kesempatan bagi mustahik supaya ikut serta mempunyai modal potensial serta penghasilan yang lebih berkelanjutan (Rozalinda 2015). UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwasannya zakat bisa digunakan untuk usaha produktif demi penanganan penduduk miskin serta meningkatkan kualitas umat jika kebutuhan pokok mustahik sudah tercukupi. Secara hukum, zakat produktif dalam undang-undang disebut sebagai pendayagunaan zakat secara produktif sedangkan zakat konsumtif merupakan distribusi zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahik.

Rozalinda (2015), menyebutkan zakat memiliki peranan positif bagi perkembangan dan kemajuan bidang sosial dan ekonomi. Zakat dalam segi ekonomi bisa dimanfaatkan sebagai modal guna membuka pekerjaan atau usaha produktif, sementara zakat dalam lingkup sosial berperan sebagai wujud persaudaraan antar anggota masyarakat.

2.3. Pendapatan Usaha Mustahik

Pendapatan merupakan penambahan manfaat ekonomi dalam periode tertentu berupa penambahan maupun pemasukan kekayaan, menurunnya liabilitas yang menyebabkan ekuitas yang tidak bersumber dari kontribusi penanam modal meningkat (Martani et al. 2016). Pendapatan usaha mustahik adalah nilai tambah yang dihasilkan mustahik dengan mengikuti program bantuan zakat produktif dari Baznas Sumatra Utara.

Pendapatan Menurut Kartikahadi (2012) adalah penghasilan yang meningkatkan keuntungan ekonomi sepanjang suatu periode akuntansi dalam bentuk pendapatan, penurunan kewajiban, maupun peningkatan aset, yang menyebabkan peningkatan ekuitas yang bukan merupakan konsekuensi dari kontribusi penyandang dana. Indikator Pendapatan menurut Hafido (2015) adalah Indikator dari pendapatan atau penerimaan rata – rata dari penjualan pertahun. Pendapatan naik dan turun dilihat dari hasil dari penjualan produk UMKM mustahik yang awalnya pendapatan mustahik hanya kisaran 1-2 juta dapat meningkat seiring berjalanya waktu dan lama usaha yang dijalani mustahik tersebut. Salah satu yang memengaruhi Pendapatan masyarakat adalah lama usaha (Mursalina 2015). Beberapa penelitian yang menggunakan variabel pendapatan adalah Amalia dan Puspita (2018), Ahmad (2019), Beik dan Alhasanah (2012). Pendapatan dalam penelitian ini (pendapatan usaha mustahik zakat produktif) dipengaruhi oleh sejumlah factor, yang menurut penelitian sebelumnya antara lain modal, besaran dana zakat, pendapatan sebelumnya, dan usia. Adapun penjabaran dari faktor tersebut sebagai berikut.

Zain (2016) meneliti tentang Dampak Distribusi Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Kampoeng Ternak Nusantara di Kabupaten Sukabumi). Riset ini dimaksudkan guna menganalisis pengaruh program yang diberikan terhadap pendapatan peserta. Riset ini memakai metode analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang diuji mencakup usia (tahun), bantuan zakat (ekor), pendapatan sebelum (rupiah), keikutsertaan (tahun), serta pendidikan (tahun). Hasil riset ini membuktikan bahwa variabel bantuan zakat serta pendapatan sebelum berpengaruh positif dan signifikan. Relevansi dengan riset yang dilaksanakan ialah kesamaan topik serta perumusan masalah yang diangkat, sehingga kuesioner dan penggunaan variabel dalam model yang diuji mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Zain (2016).

Ernawati (2015) menganalisis tentang Pengaruh Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus LAZ Dompot Dhuafa Kab. Bogor). Hasil uji t berpasangan yang digunakan dalam riset ini menunjukkan zakat produktif mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap perkembangan omzet usaha mikro mustahik. Hasil analisis OLS membuktikan laba usaha mempengaruhi secara positif signifikan terhadap usaha mikro mustahik, sedangkan faktor tabungan berpengaruh negatif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Relevansi dengan riset yang dilaksanakan ialah kesamaan metode dan tujuan penulisan untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap perkembangan omzet.

Mursalina (2015), mengkaji tentang dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik pada usaha mikro binaan BAZNAS di Kabupaten Bogor. Riset ini memakai metode analisis regresi linear berganda. Hasil riset memperlihatkan bahwasannya variabel pendidikan, lama usaha, serta dummy usaha mempengaruhi secara positif terhadap omzet, sementara dummy jenis kelamin mempengaruhi secara negatif terhadap aset.

Mursalina (2015) dalam penelitian tentang Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli). Riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Variabel pada riset ini adalah pemanfaatan dana zakat produktif serta taraf penghasilan mustahik. Metode riset ini memakai uji koefisien determinasi, uji normalitas, uji t, uji validitas, uji reabilitas, serta uji regresi linier berganda. Hasil riset memperlihatkan pemberian dana zakat produktif dapat membuka usaha baru untuk para mustahik serta berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh mustahik.

Penelitian Rusli et al. (2013) Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, UNESA berjudul: “Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Laznas Yatim Mandiri Cabang Surabaya”. Riset ini memperlihatkan korelasi antar variabel bebas yakni pengelolaan zakat produktif dan variabel terikat yakni peningkatan kesejahteraan mustahik. Riset ini memakai uji reabilitas, uji hipotesis signifikansi, uji validitas, serta uji korelasi. Hasil riset membuktikan bahwa terdapat korelasi signifikan dan kuat antara pengelolaan zakat produktif dengan meningkatkan kesejahteraan para mustahik pada Laznas Yatim Mandiri Cabang Surabaya. Temuan ini dibuktikan melalui beberapa tolak ukur seperti agama, pelatihan, harta, pengawasan, jika, akal, serta keturunan berperan utama dalam menjadikan mustahik sebagai orang yang dapat berusaha dengan disertai pendampingan oleh pelatih yatim mandiri. Ditemukan ada korelasi positif antara pengelolaan zakat produktif dengan meningkatnya kesejahteraan mustahik bahwa dapat memberikan hasil optimal, karenanya membuat mustahik mampu menjadi muzakki dimasa mendatang.

Riset oleh Rusli et al. (2013) tentang Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, Studi Kasus Program Zakat Produktif pada BAZNAS. Variabel pada riset ini yaitu peran zakat serta kemiskinan. Dari hasil olahan data, memperlihatkan bahwasanya karakteristik mustahik yang mendapatkan modal zakat produktif dari BAZNAS sebagian besar adalah gender perempuan, yang mana menurut riset ini mencapai sebesar 92,5 %. Penyaluran dana zakat juga sebagian besar oleh mustahik yang memiliki pengalaman kewirausahaan selama lebih dari 5 tahun. Walaupun dana zakat yang terhimpun terbilang rendah, namun berdampak konkrit dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan hadirnya program zakat produktif. Zakat sebagai alat finansial yang efektif dalam persoalan modal masyarakat miskin.

Riset yang diselenggarakan oleh Meylani (2009), tentang Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Sebagai Modal Kerja Terhadap Indikator Kemiskinan Dan Pendapatan Mustahiq Studi Kasus: Program Ikhtiar di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Riset ini memakai teknik FGT Index sebagai tolak ukur kemiskinan yang mencakup headcount ratio (H), poverty depth index (P1), dan poverty severity index (P2). Hasil riset memperlihatkan bahwa H, P1, serta P2 menurun pasca mustahik masuk dalam Program Ikhtiar. H mencerminkan persentase masyarakat miskin di suatu populasi yang diamati.

2.4. Variabel Penelitian dan Hipotesis

2.4.1. Modal Usaha

Dalam mendirikan usaha atau memperluas usaha sangat membutuhkan modal, karena akan memengaruhi jalannya usaha jika modal tidak tercukupi (Utari dan Dewi 2014). Faktor modal berperan penting pada kegiatan produksi dan perluasan usahanya. Sejalan dengan teori, modal dapat membantu faktor produksi lainnya dalam meningkatkan produktivitas, seharusnya modal dapat mengembangkan usaha mustahik (Alam 2019). Biaya yang dipakai guna pembelian pasokan barang bersumber dari modal pelaku usaha. Semakin tinggi dana yang dimiliki, maka pembelian barang dagangan juga akan semakin banyak, karenanya dapat meningkatkan omzet/penerimaan usaha (Vijayanti dan Yasa 2017). Sehingga modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan setelah bantuan zakat produktif.

Jumlah Dana Zakat

Jumlah dana zakat termasuk faktor produksi modal, apabila jumlahnya meningkat maka modal juga akan meningkat, sehingga terjadi peningkatan produksi. Hal itu dapat meningkatkan omzet usaha yang akan membuat usaha mustahik semakin berkembang (Khairani dan Ekawaty 2017). Variabel ini sangat berkaitan dengan kondisi responden usaha mustahik yang kekurangan pendanaan dalam menjalankan usaha (Setiawan 2020). Oleh karena itu, jumlah dana zakat berpengaruh terhadap pendapatan usaha mustahik, semakin besar dana zakat yang disalurkan akan semakin berpengaruh terhadap omzet usaha.

2.4.2. Lama Usaha

Lama usaha adalah lamanya waktu responden dalam melaksanakan usaha. Semakin lama usaha yang dijalankan menjadi bagian dari aspek yang memengaruhi peningkatan omzet usaha mustahik. Karena terdapat asumsi apabila semakin lama orang bekerja maka akan banyak pengalaman yang didapatkannya. Hal ini bisa menolong mustahik dalam hal menghasilkan keputusan tepat agar pekerjaan mereka dapat berkembang (Rakhma 2014). Sehingga dapat dikatakan semakin lama usaha maka semakin meningkat perolehan omzet pelaku usaha yang sejalan dengan riset Tunas et al. (2014) dan Hidayati et al. (2014).

2.4.3. Pendapatan Sebelum Pendanaan Zakat

Pendapatan menurut (Hafido 2015) adalah Indikator dari pendapatan atau penerimaan rata – rata dari penjualan pertahun. Pendapatan naik dan turun dilihat dari hasil dari penjualan produk umkm mustahik yang awalnya pendapatan mustahik hanya kisaran 1-2 juta dapat meningkat seiring berjalannya waktu dan lama usaha yang dijalani mustahik tersebut. Biaya yang dipakai untuk pembelian pasokan barang bersumber dari modal pelaku usaha. Semakin besar dana yang dipunyai, maka pembelian barang dagangan juga semakin meningkat pula, karenanya dapat meningkatkan omzet/penerimaan usaha (Vijayanti dan Yasa 2017).

2.4.4. Usia Mustahik

Berdasarkan usianya, penduduk di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu anak-anak di bawah 15 tahun (usia belum produktif), usia 15– 64 tahun (usia produktif), serta usia diatas 65 tahun (usia tidak produktif). Semakin usia seseorang bertambah maka diasumsikan pengalaman yang ia miliki dalam menjalankan usahanya lebih banyak daripada mereka yang berusia muda sehingga usia berpengaruh terhadap perkembangan usaha (Hidayati et al. 2014). Usia adalah lama waktu yang telah ditempuh oleh responden dari lahir hingga waktu kini dalam hitungan tahun. Usia seseorang dapat dijadikan faktor dalam menentukan keberhasilan suatu usaha karena memengaruhi cara pengambilan keputusan serta pola pikir seseorang. Apabila seseorang semakin dewasa maka ia akan semakin rasional dalam pengambilan keputusan, sehingga usia dapat memengaruhi perkembangan usaha mustahik, walaupun pengaruhnya terjadi secara tidak langsung (Mursalina 2015).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada mustahik penerima dana zakat produktif di baznas Kota Medan yang merupakan perpanjangan Baznas Sumatera Utara sebanyak 60 mustahik. Pemilihan Lembaga pada penelitian ini karena BAZNAS kota medan penerima

bantuan zakat yang lebih banyak dan peluang pendapatan lebih tinggi merupakan lembaga berskala nasional dengan memaksimalkan program bantuan Zakat dan menghimpun dana zakat. Pelaksanaan riset ini berlangsung pada bulan Februari 2021.

Metode analisis data pada riset ini memakai analisis regresi. Analisis regresi ialah studi tentang bagaimana variabel terikat dipengaruhi satu maupun lebih variabel responden berdasarkan nilai variabel terikat yang diperoleh (Gujarati 2010).

Model regresi berganda pada riset ini yaitu:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e_i$$

Keterangan :

Y1 = Selisih Pendapatan Sesudah Mendapatkan Dana Zakat

X1 = Modal usaha

X2 = Jumlah dana zakat

X3 = Lama usaha

X4= Pendapatan sebelum pendanaan zakat

X5 = Usia

$e_i = error$

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Untuk mengetahui validitas suatu instrumen dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Suatu variabel dikatakan valid apabila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya (Muluk dan Stiawan, 2016). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation pada setiap pertanyaan kuesioner penelitian. Apabila nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, maka instrumen kuesioner dianggap valid.

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. (Juanda, 2009). Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60. Dalam penelitian ini nilai Cronbach's Alpha adalah 0.864 dan seluruh variable sudah valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Mustahik dan Usaha

Partisipan yang digunakan merupakan orang yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan berupa bantuan zakat produktif. Karakteristik diklasifikasi menurut gender, usia responden, pendidikan terakhir, pendapatan dan pengeluaran, jumlah anggota keluarga.

Tabel 2 Jumlah dan Presentase Responden

Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah Responden	Proporsi (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	35	58
	Laki -laki	25	42
Usia	20-30	5	8
	31-40	9	15
	41-50	25	42
	51-60	21	35
Pendidikan terakhir	Tidak sekolah/TamatSD	8	13
	SD	20	33
	SMP	18	30

	SMA/SMK	14	23
Pendapatan	<1.500.000	11	18
Rumah tangga per bulan	1.500.000-2.000.000	29	48
	2.500.000-3.500.000	16	27
	>3.500.000	4	7
Pengeluaran rumah tangga per bulan	0-1.200.000	12	20
	1.200.001-2.500.000	27	45
	2.500.001-3.700.000	18	30
	3.700.001-4.500.000	3	5
Jumlah anggota	4-6 orang	41	68
Keluarga	7 orang	19	32

Sumber: Data Primer (diolah) 2022

Merujuk pada Tabel 2, jumlah penerima bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Sumatera Utara berjumlah 60 orang, mayoritas responden merupakan perempuan berjumlah 35 atau 58 persen. Sebagian besar responden berdasarkan usia 41-50 sebanyak 25 atau 42 persen. mayoritas responden hanya sampai pendidikan SD yaitu sebanyak 20 atau 33 persen. Mayoritas pendapatan responden per bulan yaitu antara 1.500.000-2.000.000. penghasilan ini berdasarkan pekerjaan utama dan usaha. Sebagian besar pengeluaran responden paling banyak 1.200.000,00-2.500.000. Jumlah responden dengan jumlah anggota keluarga sebagian besar berada 4-6 jiwa yakni 41 responden atau 68 persen.

Tabel 3 Karakteristik Usaha Mustahik (Responden)

Jenis usaha	Jumlah	Proporsi (%)
Perdagangan	31	52
Industri Pengolahan	20	33
Pertanian dan peternakan	9	15

Tabel 4 menunjukkan bahwa lama usaha sebagian besar berada di usia 3-5 tahun dengan jumlah 20 atau 33 persen. selanjutnya lama usaha di usia 1-2 tahun berjumlah 16 atau 27 persen. pada usia 6-10 berjumlah 9 responden atau sebanyak 15 persen. di angka usia kurang dari 1 tahun yaitu 6 responden atau sebanyak 10 persen. Lama usaha selanjutnya di usia lebih dari 13 sebanyak 3 responden atau 5 persen.

Tabel 4 Lama Usaha Responden

Lama Usaha (tahun)	Jumlah Responden (orang)	Proporsi (%)
< 1	6	10
1-2	16	27
3-5	20	33
6-10	9	15
11-12	6	10
>13	3	5
Total	60	100

Sebanyak 30 responden atau 50 persen memulai modal usaha dengan tingkat paling rendah yaitu diantara 0-1.000.000 yang menunjukkan bahwa rendahnya modal yang dikeluarkan para pelaku usaha dalam memulai usaha. Saat ini modal bulanan sebagian besar yang dikeluarkan oleh responden berada diangka Rp 5.000.000 yaitu 27 responden atau 45 persen.

Tabel 5 Modal Usaha Responden

Modal	Awal		Saat Ini	
	Jumlah Responden (orang)	Proporsi (%)	Jumlah Responden (orang)	Proporsi (%)
0 -1.000.000	30	50	10	17
1.000.000-5.000.000	21	35	23	38
>5.000.000	9	15	27	45
Jumlah	60	100	60	100

4.2. Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di Kota Medan (Studi Kasus BAZNAS Sumatera Utara)

Dibutuhkan beberapa tahapan pengujian untuk mengukut pengaruh bantuan zakat produktif terhadap omzet mustahik, seperti Uji asumsi klasik dengan uji nromalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji multikolinearitas.

Analisis Data

Dibutuhkan pengujian prasyarat melalui uji asumsi klasik sebelum analisis regresi dilaksanakan. Tujuan pengujian ini adalah guna mengidentifikasi sah tidaknya suatu model regresi supaya tidak ditemukan regresi yang bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Hasil uji asumsi klasik membuktikan bahwasannya model telah terdistribusi normal serta terhindari dari permasalahan autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas. Dibawah ini merupakan hasil pengujian asumsi klasik yang sudah dilaksanakan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Jarque-Bera Test. Jika nilai probabilitas $JB > 0,05$ maka residual terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 4.2.1 menunjukkan nilai Jarque-Bera Test = 3,63 yang lebih besar daripada taraf nyata 5 persen, karenanya ditarik kesimpulan bahwasannya residual berdistribusi normal, artinya asumsi klasik mengenai kenormalan sudah terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada riset ini memakai uji Breusch-Pagan-Godfrey. Jika nilai probabilitas yang diperlihatkan melalui Prob. Chi square (5) pada $Obs \cdot R\text{-Squared} >$ taraf nyata 5 persen maka tidak ada heteroskedastisitas. Merujuk pada hasil pengujian heteroskedastisitas melalui uji Breusch-Pagan-Godfrey yang terdapat pada Lampiran 2 menunjukkan nilai Prob. Chi square (5) pada $Obs \cdot R\text{-Squared}$ adalah 0,15 yang lebih besar dibanding taraf nyata 5 persen, karenanya ditarik kesimpulan bahwasannya keempat variabel bebas (independen) tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.681937	Prob. F(5,54)	0.1547
Obs*R-squared	8.084983	Prob. Chi-Square(5)	0.1516
Scaled explained SS	10.48713	Prob. Chi-Square(5)	0.0626

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada Lampiran 3 memperlihatkan nilai VIF dari variabel modal usaha per bulan sebesar 9,95, nilai VIF dari variabel jumlah dana zakat sebesar 5,89 nilai VIF dari variabel lama usaha adalah 3,27, nilai VIF dari variabel pendapat sebelum pendanaan zakat sebesar 4,91, nilai variabel usia mustahik sebesar 1,90 yang menunjukkan kelima variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Karenanya ditarik kesimpulan bahwa persyaratan kecukupan sudah terpenuhi, artinya tidak terjadi penyimpangan asumsi multikolinearitas dalam model penelitian.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas
Variance Inflation Factors

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.909317	2345.933	NA
X1	0.009338	2553.612	9.948643
X2	0.020404	5802.056	5.891979
X3	0.000159	8.166683	3.267653
X4	5.03E-05	121.7862	4.908621
X5	0.000341	94.80111	1.900036

Analisis Regresi Linear Berganda

Modal usaha per bulan (X1), jumlah dana zakat (X2), lama usaha (X3), pendapatan sebelum pendanaan zakat (X4), dan usia mustahik (X5) terhadap pendapatan setelah pendanaan zakat (Y) ini menghasilkan persamaan dibawah ini:

$$Y = -3,478266 + 0,557153X1 + 0,609960X2 - 0,006259X3 + 0,006870X4 + 0,063977X5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Selisih pendapatan setelah dan sebelum didanai dana zakat (Juta Rupiah)
X1	= Modal usaha per bulan (Juta Rupiah)
X2	= Jumlah dana zakat (Juta Rupiah)
X3	= Lama usaha (Tahun)
X4	= Pendapatan sebelum pendanaan zakat (Juta Rupiah)
X5	= Usia mustahik
ε	= Error of term

Nilai koefisien faktor modal usaha per bulan (X1) yakni senilai 0,557153. Nilai ini memperlihatkan bahwasannya kenaikan modal usaha per bulan senilai 1 persen akan mengakibatkan peningkatan pendapatan setelah pendanaan zakat (Y) sebesar 0,557153 ceteris paribus.

Nilai koefisien faktor jumlah dana zakat (X2) adalah senilai 0,609960. Nilai ini memperlihatkan bahwasannya kenaikan jumlah dana zakat senilai 1 persen akan mengakibatkan peningkatan aset sebesar 0,609960 ceteris paribus. Sementara nilai koefisien faktor lama usaha (X3) adalah sebesar yaitu -0,006259. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penurunan faktor lama usaha sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan pendapatan setelah pendanaan zakat sebesar 0,006259 ceteris paribus. Nilai koefisien faktor pendapatan sebelum pendanaan zakat (X4) yakni senilai 0,006870. Nilai ini memperlihatkan bahwa peningkatan faktor pendapatan sebelum pendanaan zakat sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan pendapatan setelah pendanaan zakat sebesar 0,01608 ceteris paribus. Nilai koefisien faktor usia mustahik (X5) adalah senilai 0,063977. Nilai ini memperlihatkan bahwa peningkatan faktor usia mustahik sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan pendapatan setelah pendanaan zakat sebesar 0,063977 ceteris paribus.

Merujuk pada hasil uji F nilai prob. F (statistic) $0,00 < \text{taraf sig. } 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa faktor modal usaha per bulan (X1), faktor jumlah dana zakat (X2), faktor lama usaha (X3), faktor pendapatan sebelum pendanaan zakat (X4), dan faktor usia mustahik (X5) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan setelah pendanaan zakat (Y). Nilai R-Square dalam riset ini sebesar 0,950705 artinya adalah sebesar 95,07 persen variabel independen (bebas) memengaruhi variabel dependennya (terikat), dan sisanya 4,93 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar variabel yang diukur pada riset ini.

Hasil uji parsial (Uji T) dipakai untuk mengidentifikasi pengaruh signifikansi secara individual setiap variabel bebas terhadap pendapatan setelah pendanaan zakat industri asuransi syariah di Indonesia (variabel dependen). Tabel berikut menunjukkan ringkasan hasil uji parsial pada riset ini.

Tabel 8 Ringkasan Hasil Uji T

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-2.517235	0.0148
X1	5.765660	0.0000
X2	4.270137	0.0001
X3	-0.495580	0.6222
X4	0.968141	0.3373
X5	3.465312	0.0010

Variabel modal usaha setelah diadakah uji secara parsial faktor modal usaha per bulan (X1) seperti dipaparkan dalam tabel 5, didapatkan nilai t hitung senilai 5.765660 dengan nilai probabilitas 0,0000 sedangkan t tabel 1,67303. Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel serta nilai probabilitas $< 0,05$ berarti faktor modal usaha per bulan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan mustahik. Hasil ini sesuai hipotesis dan berbanding lurus dengan hasil penelitian Arif (2016) yang menyebutkan peningkatan pendapatan usaha signifikan dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan.

Variabel jumlah dana zakat menurut hasil uji parsial didapatkan nilai t hitung senilai 4.270137 dengan nilai probabilitas 0,0001 sementara t tabel 1,67303. Sebab t hitung lebih kecil dari t tabel serta nilai probabilitas $< 0,05$ artinya faktor jumlah dana zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan mustahik. Estimasi tersebut membuktikan bahwasannya semakin besar jumlah dana zakat yang didapatkan akan meningkatkan pendapatan usaha yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan usaha. Dana tersebut dijadikan sebagai tambahan modal dalam rangka peningkatan produktivitas usaha, karenanya perolehan pendapatan usaha mustahik juga meningkat. Hasil ini didukung oleh riset Tunas et al. (2014), Tanjung (2019), Fitriani (2021), Prayoga (2015) dan sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan.

Variabel lama usaha setelah diuji secara parsial didapatkan nilai t hitung -0.495580 dengan nilai probabilitas 0,6222 sedangkan t tabel 1,67303. Karena t hitung $< t$ tabel dan nilai probabilitas $< 0,05$ berarti faktor lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pendapatan mustahik. Hasil riset ini sesuai dengan riset menurut Nasution dan Sistiyan (2019), Ainul et al. (2017), Sastrodiharjo dan Utama (2015) bahwa lama usaha berpengaruh secara signifikan terhadap penghasilan setelah pendanaan zakat.

Variabel pendapatan sebelum pendanaan zakat setelah uji secara parsial didapatkan nilai t hitung yaitu 0.968141 dengan nilai probabilitas 0,3373 sedangkan t tabel 1,67303. Sebab t hitung $< t$ tabel serta nilai probabilitas > 0.05 artinya faktor pendapatan mustahik tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan setelah pendanaan zakat. Hasil temuan ini senada dengan hasil riset Lilavira dan Zulaikha (2020). Artinya peningkatan maupun penurunan pendapatan sebelum pendanaan zakat tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan setelah bantuan zakat.

Variabel usia setelah hasil uji parsial didapatkan nilai t hitung yaitu 3.465312 dengan nilai probabilitas 0,0010 dan t tabel 1,67303. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel, serta nilai probabilitas < 0.05 artinya faktor usia mustahik berpengaruh dan positif terhadap pendapatan mustahik. Dari hasil estimasi regresi linear berganda, variabel usia tidak signifikan terhadap omzet usaha. Artinya, penambahan usia tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya perolehan omzet usaha mustahik. Menurut Suprpti (2018), pedagang dengan usia produktif atau tidak produktif tetap berdagang dengan baik sehingga variabel usia tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang. Hasil penelitian sesuai hipotesis dan sependapat dengan hasil penelitian Gunawan (2015), Miranda (2018), dan Khairani dan Ekawaty (2017).

Dampak Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik

Jumlah dan proporsi responden yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif sangat beragam. Responden paling banyak mendapatkan jumlah dana zakat sebanyak 24 responden berada di jumlah Rp5.000.000,00. adapun jumlah dana zakat paling kecil dari responden sebesar Rp2.000.000,00 dan jumlah dana paling besar yaitu Rp13.000.000,00.

Tabel 9 Jumlah dan Proporsi Responden Menurut Jumlah Dana Zakat

Jumlah Dana Zakat (Rp)	Jumlah Responden (orang)	Proporsi (%)
2 000 000	8	13
2 500 000	8	13
3 000 000	10	17
4 500 000	3	5

5 000 000	24	40
10 000 000	6	10
13 000 000	1	2
Total	60	100

Dimodifikasi dari Data Primer (diolah) 2022

Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Sumatera Utara digunakan untuk meringankan beban pelaku usaha dalam hal permodalan. Zakat produktif ini sangat diharapkan untuk dapat mengembangkan usaha mustahik serta meningkatkan kesejahteraan. Tabel berikut membuktikan adanya perbedaan rata-rata antara omzet sebelum dan setelah mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar Rp1.246.667,00. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata omzet setelah memperoleh bantuan zakat produktif lebih besar daripada rata-rata omzet sebelum memperoleh bantuan zakat produktif. Untuk mengetahui hasil tersebut, digunakan uji wilcoxon signed ranks karena syarat uji-t sampel berpasangan tidak terpenuhi. Artinya, residual data tidak berdistribusi normal. Rata-rata perolehan omzet usaha responden sebelum memperoleh dana zakat produktif sebesar Rp5.137.500,00/bulan, kemudian sesudah menerima bantuan zakat produktif diketahui rata-rata omzet yang diperoleh responden sebesar Rp6.384.167,00/bulan. Perolehan rata-rata omzet sesudah menerima bantuan zakat produktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Hasil Statistika Deskriptif dan Uji Statistik pada Uji Wilcoxon Signed

Jangka waktu	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
Sebelum bantuan zakat produktif	5 137 500	0	18 000 000	3 794 383
Sesudah bantuan zakat produktif	6 384 167	300 000	24 000 000	4 832 705
Nilai selisih	1 246 667	300 000	6 000 000	1 038 323
Persentase peningkatan			24%	

Dari angka tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan sebesar 24 persen pada perolehan rata-rata omzet sesudah menerima bantuan zakat produktif. Sedangkan dampak dari bantuan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 11 Dampak Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik

Kategori	Perbandingan	Peningkatan (%)
Usaha berkembang Jumlah usaha yang berkembang	Menambah modal dan omzet usaha	76
Usaha tidak berkembang atau tetap	Kurangnya pembeli Bantuan digunakan untuk hal lain	12 12
Jumlah usaha tidak berkembang atau tetap		24

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 76 persen responden mengalami usaha yang berkembang dengan menambah modal dan omzet pendapatan usaha. Sebanyak 24 persen responden yang mengalami usaha tidak berkembang atau tetap dengan perbandingan kurangnya pembeli dan bantuan digunakan untuk hal lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Faktor yang memengaruhi peningkatan omzet usaha sesudah menerima bantuan zakat produktif, yaitu modal, jumlah dana zakat, lama usaha, pendapatan sebelum pendanaan zakat, dan usia mustahik. Lama usaha tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan setelah pendanaan zakat. Bantuan zakat produktif yang diberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik, dimana terdapat 77% responden yang mengatakan bahwa usahanya berkembang setelah penyaluran dana zakat produktif. Hasil uji wilcoxon signed ranks juga menunjukkan adanya atau ditemukannya perbedaan antara rerata penghasilan usaha mustahik antara sebelum serta pasca adanya program zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara.

Pemerintah dalam hal ini melalui BAZNAS sebagai penyalur dana zakat produktif kepada mustahik di Kota Medan dapat melakukan pendampingan mustahik dalam menjalankan usahanya setelah didanai dana zakat tanpa memerhatikan lama usaha dan usia mustahik menurut hasil penelitian yang tidak signifikan terhadap pendapatan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2010. *Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi*, Volume ke- 2. Yogyakarta (ID).PFE UGM
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arif A H. 2016. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). [Skripsi]. Malang (ID). Universitas Brawijaya
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Kemiskinan Indonesia*. Medan (ID):Badan Pusat Statistik
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Kemiskinan dan jumlah kota medan*. Medan (ID):Badan Pusat Statistik
- Beik I S dan Arsyianti L D. 2015. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Bogor (ID): IPB Press
- Beik I S dan Arsyianti L D. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta (ID): PT RajaGrafindo Persada.
- Ernawati. 2015. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (studi Kasus LAZ Dompot Dhuafa Kabupaten Bogor). Bogor (ID):Institut Pertanian Bogor.
- Firdaus. 2011. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta (ID): Bumi Aksara
- Hafidhuddin D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta (ID): Gema Insani Press
- Mursalina S. 2015. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. Kasus: Usaha Mikro Binaan BAZNAS di Kabupaten Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

- Mardanugraha, Sita W, dan Carlos M. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5*. Jakarta (ID): Penerbit Salemba Empat
- Manan A. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta (ID): Kencana
- Qardawi Y. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta (ID): Litera AntarNusa
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta (ID): Rajawali Press
- Rusli, Hamzah A, Syahmur S. 2013. Analisis dampak pemberian modal zakat terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten aceh utara. *Jurnal Unsyiah*. 1(1): 56-63. ISSN 2302-0172
- Suharto dan Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung (ID) : PT Refika Aditama.
- F R. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Nusantara di Kabupaten Sukabumi). Institut Pertanian Bogor
- Prahesti DD, Putri PP. 2018. Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah Acad J Homilest Stud*. [diunduh 2021 Jan 27]; 12(1):141-160. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>
- Puspitasari H. 2015. Pengaruh jumlah modal kerja, omzet penjualan, dan produktivitas kerja terhadap tingkat keuntungan pengusaha di Sentra Industri Konveksi Wedi Kabupaten Klaten: Universitas Sanata Dharma.
- Putra IKS Di, Aswitari LP. 2020. Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan, Dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Produksi Dan Omzet Penjualan Ikm Di Denpasar. *E-Jurnal Ekon Pembang Univ Udayana*. 9(2):2618– 2851. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/64172>